

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan suci karena kepatuhan terhadap ajaran islam, sebuah ikatan kemuliaan yang dimuliakan oleh setiap orang yang beriman. Pernikahan adalah awal pembangunan rumah tangga bahagia karena setia, setia karena berkomitmen untuk memegang teguh janji kepada ilahi. Rumah tangga Islami karena mengamalkan tuntunan Islam di wariskan kepada anak cucu melalui proses pendidikan cinta imani, yaitu cinta kepada iman dan beriman karena cinta, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. seperti firman Allah dalam Al-Quran karim yang menjelaskan bahwa:

شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنَ التَّوْبَةِ وَمَا ذُرِّيَّتِهِمْ بِمِثْلِ حَقِّنَا بِإِيمَانٍ ذُرِّيَّتِهِمْ وَاتَّبَعْتَهُمْ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
رَهَيْنَ كَسَبَ مَا أَمْرِي كُلِّ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”
(Q.S. Ath-Thur/52 : 21)

Pernikahan adalah hal yang sangat sakral, kesakralanya dapat di lihat dari ayat yang mengatakan tentang Pernikahan. Allah Swt Menyebutkan Pernikahan sebagai ikatan yang suci atau perjanjian yang kuat (*misthaqan ghaliza*). Pada Q.S An-nisa : 21 yang membicarakan masalah pernikahan, Allah berfirman

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدَّتْ أَخْذُ وَنَهُ، وَكَيْفَ

Terjemahnya :

“Dan bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S An-nisa/4: 21)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dijadikan sebagai permainan dan menjadi sesuatu yang sepele. Oleh karena itu, Al-baraq (2011) menyatakan tujuan dari pernikahan menjadi sangat penting ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Tujuan inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya atau justru akan tertanam dalam neraka yang paling bawah karena tujuan pernikahannya yang jelek.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Pokok Pernikahan*, 2010)

Machrus (2009) menyatakan “keluarga yang harmonis atau ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang

melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang atau (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang di cintainya. Ringkasnya *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Akan tetapi Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dalam penelitian Tsany (2015) menyatakan bahwa “adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat (*extended family*) dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak-anak.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana usia masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Secara hukum, salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan

atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan pasal 7 ayat 1 di ubah sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 2019)

Menikah membutuhkan Persiapan Ilmu dan mental yang cukup untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga karena akan begitu banyak cobaan kehidupan yang akan di hadapi. Ketika kedua pasangan sudah mempunyai cukup ilmu dan persiapan yang matang untuk menikah maka insya allah semua tanggung jawab dan persoalan bisa di hadapi bersama-sama. Akan tetapi ketika menikah tanpa adanya persiapan dan umur yang cukup maka akan sulit melewati berbagai cobaan-cobaan hidup dalam rumah tangga, pasangan yang menikah di bawah umur belum matangnya fisik, emosi maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Pada zaman modern ini, Indonesia masih banyak diwarnai dengan fenomena pernikahan di bawah umur. Rentang usia tidak dirinci dengan jelas tetapi secara kasar berkisar 12-19 tahun ketika pertumbuhan jasmani hampir selesai, masa ini adalah masa remaja yang menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, remaja berkembang kearah kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga dan menghadapi tugas untuk mencari mata pencaharian. Dalam usia 20 tahun terakhir ini telah di saksikan adanya perubahan sangat besar dalam sikap terhadap kegiatan seksual, pandangan mengenai hubungan seks sebelum kawin, homoseksualitas, hubungan seks diluar perkawinan, serta perilaku seks tertentu

mungkin sekarang lebih terbuka dan bebas di bandingkan dengan pandangan masa lalu. Para remaja mendapat tontonan seks yang merangsang di lihat dalam media sosial, majalah, televisi, film, bioskop dan lainnya tanpa adanya batasan.

Fenomena menikah di bawah umur ini juga terjadi di Desa Lalongombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Desa Lalongombu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan yang tingkat pelaksanaan pernikahan di bawah umur cukup tinggi dari desa lain yang ada di Kecamatan tersebut. Tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur mengalami kesulitan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan tidak sedikit pelaku pernikahan di bawah umur dapat dikategorikan lancar selama mereka berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal data yang di temukan jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi Di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkiraan Jumlah Pasangan Di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Yang Menikah Di Bawah Umur

Tahun	Jumlah	Pekerjaan	Pendidikan	Dusun
2010-2012	4 Kasus	Karyawan pasangan 2	SD 1 Pasangan	Dusun (01) 9 Kasus
2013-2015	7 Kasus	Petani 5 Pasangan	SMP 15 Pasangan	Dusun (02) 4 Kasus
2016-2018	9 Kasus	Nelayan 8 Pasangan	SMA 7 Pasangan	Dusun (03) 3 Kasus
2019-2020	8 Kasus	Wiraswasta 7 Pasangan	Tidak Sekolah 1 Pasangan	Dusun (04) 12 Kasus

		Kuli Bagunan 2 Pasangan		
--	--	----------------------------	--	--

Sumber data diolah dari sekretaris Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan Tabel 1.1 peneliti melakukan wawancara mendalam kepada subyek penelitian yaitu sebanyak 8 (delapan) pasangan dengan usia pernikahan rata-rata berkisar 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun terakhir yang menikah dibawah umur yang berada di Desa Lalonggombu. Berdasarkan Tabel 1.1 jugadapat diketahui bahwa kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Lalonggombu cukup banyak terjadi dari tahun ketahun. Jika di lihat dari latar belakang tingkat pendidikan, rata-rata pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Lalonggombu tingkat pendidikan mereka masih rendah dan belum cukup ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian jika dilihat dari latar belakang pekerjaan mereka yang mayoritas petani, nelayan dan wiraswasta, dimana mereka belum memiliki penghasilan menetap untuk menunjang kebutuhan finansial dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal juga menunjukkan kondisi keluarga pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan terdapat beberapa pasangan yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun serta ada yang memiliki beberapa anak dan kurangnya angka perceraian dari pelaku pasangan pernikahan di bawah umur di Desa tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dampak pernikahan di bawah umur berakhir dengan perceraian. Setiap pasangan suami istri tentu saja memiliki strategi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga.

Jika di lihat dari kasus di atas, Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur di Desa tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dan dapat mengatasi berbagai cobaan yang datang mengampiri rumah tangga mereka sehingga dapat membina rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan wawancara dari salah satu pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Lalonggombu latar belakang ia menikah karena keinginan sendiri, ia mengatakan bahwa sangat mencintai pacarnya dan merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga baik suka maupun duka sehingga mereka memutuskan untuk pergi bersama sebelum adanya ikatan pernikahan. (DI, komunikasi personal, Januari 12 , 2020). Dimana latar belakang pernikahan tersebut cukup menjadi *trend* bagian daerah perkampungan yang di sebut kawin lari (sebutan perempuan dan laki-laki yang pergi bersama tanpa izin dari orang tua) kemudian setelah melewati batas waktu 3 hari dan pihak perempuan tidak kembali kerumah maka mereka akan dinikahkan secara adat. Biasanya keputusan yang di ambil oleh pasangan yang menikah di bawah umur tidak dipikirkan secara matang dan hanya untuk memenuhi keinginan serta keegoisan semata. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lalonggombu tersebut.

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di bawah umur rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa, mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi untuk menciptakan dan membina sebuah rumah tangga yang sakinah. Sebagaimana yang

di paparkan oleh Yulianti (2010) Banyaknya dampak yang dapat terjadi akibat pernikahan di bawah umur salah satunya adalah dampak terhadap suami istri, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Berdasarkan uraian-uraian masalah diatas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan pernikahan di bawah umur di desa Lalonggombu, sehingga judul penelitian ini adalah ***“Strategi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga(Studi Kasus Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainya, Kabupaten Konawe Selatan”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi objektif pada pasangan yang menikah dibawah umur di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Bagaimana strategi pasangan yang menikah di bawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan ?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dibawah umur di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif pada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Untuk Mengetahui bagaimana strategi pasangan yang menikah di bawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan tentang Strategi Yang Dilakukan Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Membina

Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam di IAIN Kendari.

- b. Memberi kontribusi bagi dunia pendidikan, untuk dijadikan referensi dan pertimbangan bagi para mahasiswa ataupun muda-mudi Indonesia dalam bidang pernikahan. Terkhusus mahasiswa program studi Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan pernikahan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti yang tertarik pada tema yang sama dengan penelitian ini di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi satu acuan bagi penelitian yang mereka lakukan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa seputar pernikahan di bawah umur dan keharmonisan rumah tangga serta menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan pernikahan.

b. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang strategi pasangan suami istri yang menikah di bawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi adalah cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah, selain itu strategi itu juga merupakan langkah-langkah konkrit yang dapat menyelesaikan masalah. Strategi, Rencana atau taktik cermat tentang suatu kegiatan guna meraih sasaran atau suatu target. Yaitu rencana dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan di bawah umur.
2. Keharmonisan Rumah Tangga
 - a. Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat pada pasangan yang menikah di bawah umur yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka.
 - b. Rumah Tangga merupakan suatu status yang akan di dapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana keluarga. Berumah tangga berarti berbaur, berkeluarga, duduk, kawin dan nikah. Keluarga merupakan suatu kelompok yang berisi ibu dan bapak beserta anak-anaknya dengan seisi rumah. rumah tangga Merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari mereka

Jadi keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur adalah kemampuan serta keadaan rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur dalam menciptakan keselarasan, rasa cinta dan saling menghargai suatu rumah tangga sehingga dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh segala hak masing-masing pasangan.

3. Pernikahan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan bawah umur. Kata kata kawin atau "nikah" berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاح) yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja (نكح) sinonimnya (تزوج) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Bawah umur menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan pasal 7 ayat 1 di ubah sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.